



**PUTUSAN**

Nomor 100/Pid.B/2021/PN Jpa

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Anas Prasajo Bin Jumari.
2. Tempat lahir : Jepara.
3. Umur/Tanggal lahir : 30/10 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Rajekwesi RT.01 RW.04 Kec. Mayong  
Kab. Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Kayu.

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Zaenal Falah Bin Abdullah Alm.
2. Tempat lahir : Jepara.
3. Umur/Tanggal lahir : 40/15 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gemulung RT.03 RW.01 Kec.  
Pecangaan Kab. Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Para Terdakwa menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 100/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anas Prasajo Bin Jumari dan Terdakwa Zaenal Falah Als Zen Bin Abdullah (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4, ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anas Prasajo Bin Jumari dan Terdakwa Zaenal Falah Als Zen Bin Abdullah (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah SAMSUNG GALAXY TAB S 2 Warna hitam nomer imei 353600070201314.
  - 1 buah laptop merk ASUZ X4414U, warna merah ,14 inc intel core 13.6006 DDR 44 GB.
  - 1 (satu) buah kardus Laptop ASUS X4414U.
  - 1 (satu) buah kardus SAMSUNG GALAXY TAB S 2.

Dikembalikan kepada saksi korban Muzaechah

- 2 (dua) buah Jas hujan warna hijau.

Dikembalikan kepada terdakwa Anas Prasajo Bin Jumari

4. Menetapkan agar Terdakwa Anas Prasajo Bin Jumari dan Terdakwa Zaenal Falah Als Zen Bin Abdullah (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan dalam menjatuhkan putusan hukuman.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Zaenal Falah Bin Abdullah ( Alm ) bersama-sama dengan Terdakwa Anas Prasajo Bin Jumari dan sdr. Sokib Als Sato (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam : 00.30 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di rumah saksi korban Muzaechah tepatnya di desa pulodarat Rt.04/01 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara atau sekitar tempat itu atau setidaknya di suatu tempat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa Zaenal Falah Bin Abdullah (Alm) menuju ke rumah terdakwa Anas Prasajo Bin Jumari di desa Rajekwesi Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara dengan mengendarai SPM Honda Grand milik terdakwa Zaenal Falah, Setelah sampai di rumah terdakwa Anas Prasajo, sudah ada sdr. Sokib Als Sato (DPO), lalu sekira Jam : 23.00 Wib mereka bersepakat mempunyai niat untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa Zaenal Falah, terdakwa Anas Prasajo, dan sdr. Sokib Als Sato bertiga berboncengan sepeda motor mengemudikan sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam : 00.30 Wib sdr. Sokib Als Sato mengarahkan mencari sasaran di perkampungan di desa Pulodarat Pecangaan Jepara, setelah sampai di wilayah Desa Pulodarat terdakwa Zaenal Falah menghentikan laju sepeda motor menurunkan terdakwa Anas Prasajo dan sdr. Sokib Als Sato selanjutnya terdakwa Anas Prasajo dan sdr. Sokib Als Sato berjalan untuk mencari rumah yang akan dijadikan sasaran pencurian dan terdakwa Zaenal Falah kemudian menuju terminal pecangaan dengan mengendarai sepeda motor miliknya untuk menunggu kabar dari terdakwa Anas Prasajo dan sdr. Sokib Als Sato, setelah mendapatkan sasaran rumah yang akan dicuri, Selanjutnya terdakwa Anas Prasajo bersama sdr. Sokib Als Sato berusaha masuk ke rumah sasaran dengan cara naik pagar samping rumah saksi korban Muzaechah Binti Moh Zen menggunakan tangga bambu milik warga sekitar, setelah terdakwa Anas Prasajo dan terdakwa Sato berhasil masuk ke halaman rumah saksi korban Muzaechah Binti Moh Zen, kemudian sdr. Sokib Als Sato membuka pintu yang kebetulan saat itu tidak dikunci, sehingga obeng yang dibawa sdr. Sokib Als Sato tidak digunakan, Lalu Terdakwa Anas Prasajo dan sdr. Sokib Als Sato masuk ke dalam rumah saksi korban Muzaechah selanjutnya terdakwa Anas Prasajo menunggu di ruang tengah kemudian sdr. Sokib Als Sato mulai mencari

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Jpa*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang akan dicuri dengan cara masuk ke dalam kamar rumah saksi korban Muzaechah, Selanjutnya sdr. Sokib Als Sato mendapatkan barang yang di ambil antara lain : 1 buah laptop merk ASUZ X4414U, warna merah ,14 inc intel core 13.6006 DDR 44 GB, 1 buah HP Samsung J5 warna Putih, 1 buah HP merk OPPO A 3S warna hitam, buah SAMSUNG GALAXY TAB S 2 Warna hitam, 1 buah samsung manual warna hitam, 2 buah senjata hiasan dan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Setelah itu barang-barang hasil curian tersebut diserahkan sdr. Sokib Als Sato kepada Terdakwa Anas Prasajo, lalu barang-barang hasil curian laptop tersebut dimasukkan jadi satu ke dalam sebuah tas punggung oleh terdakwa Anas Prasajo yang saat itu dapat dari rumah saksi korban Muzaechah, Karena mendengar ada suara pemilik rumah bangun, terdakwa bersama sdr. Sokib Als Sato bergegas keluar dari rumah dengan cara membuka pintu gerbang, Lalu terdakwa Anas Prasajo bersama sdr. Sokib Als Sato berjalan menyusuri jalan arah desa gemulung dengan membawa barang hasil curian, kemudian Sekira Jam : 00.30 Wib terdakwa Anas Prasajo dan sdr. Sokib Als Sato menelfon terdakwa Zaenal Falah agar segera menjemput terdakwa Anas Prasajo dan sdr. Sokib Als Sato di sekitar masjid di Desa Pulodarat, setelah itu terdakwa Zaenal Falah, terdakwa Anas Prasajo Prasajo, dan sdr. Sokib Als Sato pulang menuju rumah terdakwa Anas Prasajo di desa Rajekwesi Mayong Jepara dengan membawa barang hasil curian antara lain 1 buah laptop merk ASUZ X4414U, warna merah ,14 inc intel core 13.6006 DDR 44 GB, 1 buah HP Samsung J5 warna Putih, 1 buah HP merk OPPO A 3S warna hitam, buah SAMSUNG GALAXY TAB S 2 Warna hitam, 1 buah samsung manual warna hitam, 2 buah senjata hiasan dan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). kemudian sore harinya 1 buah laptop merk ASUZ X4414U tersebut dijual ke konter HP UPI PHONE turut Ds.Margoyoso Kalinyamatan Jepara dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 3 buah HP merk OPPO A3S warna hitam, Samsung J5 warna Putih dan samsung manual warna hitam dijual terdakwa kepada Sdr.KHOLIF (DPO) warga desa Gemulung Pecangaan Jepara dengan harga total Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian 1 buah SAMSUNG GALAXY TAB S 2 Warna hitam nomer imei 353600070201314 di beli terdakwa Zaenal Falah sendiri seharga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), sedangkan 2 buah souvenir keris dibawa oleh Sdr. Sato (DPO), dan uang tunai hasil pencurian sudah habis dibagi, bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi dengan rincian sebagai : terdakwa Zaenal Falah mendapatkan bagian sekitar Rp. 750.000,-

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Jpa



(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa Anas Prasajo mendapatkan bagian sekitar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa Sato juga mendapatkan hasil sekitar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada saat terdakwa Zaenal Falah Bin Abdullah ( Alm ) , Terdakwa Anas Prasajo Bin Jumari dan sdr. Sokib Als Sato (DPO) melakukan pencurian 1 buah laptop merk ASUZ X4414U, warna merah ,14 inc intel core 13.6006 DDR 44 GB, 1 buah HP Samsung J5 warna Putih, 1 buah HP merk OPPO A 3S warna hitam, buah SAMSUNG GALAXY TAB S 2 Warna hitam, 1 buah samsung manual warna hitam, 2 buah senjata hiasan dan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), para terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi korban Muzaechah.

Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi korban Muzaechah mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa selanjutnya saksi korban Muzaechah melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi agar para Terdakwa di proses secara hukum.

Perbuatan terdakwa Anas Prasajo Bin Jumari dan Terdakwa Zaenal Falah Bin Abdullah ( Alm ) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4, ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muzaechah Binti Moh Zain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi tidak kenal Terdakwa, dan mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan berkaitan dengan adanya kehilangan barang miliknya.
  - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, sekitar pukul 00.30 Wib. di rumah saya turut Desa Pulodarat RT.04 RT.01, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara.
  - Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula adri adanya pemberitahuan ibu Saksi yaitu Saksi Kadarsih, yang menyatakan melihat ada orang yang membuka pintu almari di kamarnya, dan setelah di periksa ternyata pintu dapur dan pintu samping dalam keadaan terbuka.
  - Bahwa, setelah keadaan dilakukan pemeriksaan baru diketahui bila barang berupa





- 1) 1 (satu) buah Laptop,
- 2) 3 (tiga) unit Handphone,
- 3) 1 (satu) unit Tablet,
- 4) 2 (dua) buah keris dan
- 5) uang sebesar Rp. 450.000,-

sudah tidak ada ditempatnya dan hilang diambil orang.

- Bahwa, total kerugian akibat peristiwa itu keseluruhan berjumlah Rp. 15.000.000,-

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi Masruchan Bin Muh Zein, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal Terdakwa, dan mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan berkaitan dengan adanya kehilangan barang miliknya.

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, sekitar pukul 00.30 Wib. di rumah saya turut Desa Pulodarat RT.04 RT.01, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara.

- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula dari adanya pemberitahuan ibu Saksi yaitu Saksi Kadarsih dengan sarana telephon, yang menyatakan melihat ada orang yang membuka pintu almari di kamarnya, dan setelah di periksa ternyata pintu dapur dan pintu samping dalam keadaan terbuka.

- Bahwa, setelah keadaan dilakukan pemeriksaan baru diketahui bila barang berupa

- 1) 1 (satu) buah Laptop,
- 2) 3 (tiga) unit Handphone,
- 3) 1 (satu) unit Tablet,
- 4) 2 (dua) buah keris dan
- 5) Uang sebesar Rp. 450.000,-

sudah tidak ada ditempatnya dan hilang diambil orang.

- Bahwa, total kerugian akibat peristiwa itu keseluruhan berjumlah Rp. 15.000.000,-

- Bahwa, saksi diminta saksi Kadarsih untuk melapor pada Petugas Kepolisian POLSEK Pecangaan.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Jpa*



3. Saksi Muji Slamet Bin Kodik Alm., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal Terdakwa, dan mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan berkaitan dengan adanya kehilangan barang yang dialami di rumah Saksi Muzaechah Binti Moh Zain.
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, sekitar pukul 00.30 Wib. di rumah saya turut Desa Pulodarat RT.04 RT.01, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara.
- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula dari adanya pemberitahuan dari Saksi Muzaechah Binti Moh Zain.
- Bahwa, setelah keadaan dilakukan pemeriksaan baru diketahui bila barang berupa
  - 1) 1 (satu) buah Laptop,
  - 2) 3 (tiga) unit Handphone,
  - 3) 1 (satu) unit Tablet,
  - 4) 2 (dua) buah keris dan
  - 5) uang sebesar Rp. 450.000,-

sudah tidak ada ditempatnya dan hilang diambil orang.

- Bahwa, saksi melihat ada tangga yang tersandar pada dinding disamping rumah Saksi Korban.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa I. Anas Prasajo mengetahui diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya bersama Terdakwa II. Zaenal Falah dan Satok (DPO).
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, sekitar pukul 00.30 Wib. di rumah saya turut Desa Pulodarat RT.04 RT.01, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara.
- Bahwa, peristiwa pidana tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II serta seorang teman yang bernama Satok (DPO), dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II, mendatangi rumah korban.
- Bahwa, selanjutnya dengan menggunakan tangga yang ada di sekitar rumah korban tersebut, Terdakwa I dan Satok naik tangga untuk masuk ke dalam rumah korban.
- Bahwa, yang diambil dari rumah korban adalah :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1)1 (satu) buah Laptop,
- 2)3 (tiga) unit Handphone,
- 3)1 (satu) unit Tablet,
- 4) 2 (dua) buah keris dan
- 5)uang sebesar Rp. 450.000,-

- Bahwa, Terdakwa II, Zaenal Falah menunggu di atas sepeda motor, sambil untuk mengamati keadaan sekitar tempat kejadian aman dan terkendali, sehingga tindakan mengambil barang di rumah Korban tersebut lances.

- Bahwa, barang barang hasil tindak pidana tersebut telah dijual dan hasilnya dibagi menjadi sebagai berikut, laku dijual RP. 2.100.000,- dibagi 3 orang masing masing memperoleh bagian Rp. 650.000,-

- Bahwa, uang hasil tindak pidana telah Terdakwa I dan Terdakwa II pergunakan untuk membeli barang kebutuhan sehari hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah SAMSUNG GALAXY TAB S 2 Warna hitam nomer imei 353600070201314.
2. 1 buah laptop merk ASUZ X4414U, warna merah ,14 inc intel core 13.6006 DDR 44 GB.
3. 1 (satu) bauh kardus Laptop ASUS X4414U.
4. 1 (satu) buah kardus SAMSUNG GALAXY TAB S 2.
5. 2 (dua) buah Jas hujan warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa I. Anas Prasajo Bin Jumari Terdakwa II. Zaenal Falah Bin Abdullah Alm telah melakukan perbuatan tindak pidana, mengambil barang milik Saksi Korban Muzaechah Binti Moh Zain.
- Bahwa, benar perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, sekitar pukul 00.30 Wib. di rumah saya turut Desa Pulodarat RT.04 RT.01, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara.
- Bahwa, benar dalam melakukan tindak pidana Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II.
- Bahwa, benar untuk masuk ke dalam rumah Saksi Korban Terdakwa I. menggunakan sarana tangga.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, benar yang diambil dari rumah korban adalah :
  - 1.1 (satu) buah Laptop,
  - 2.3 (tiga) unit Handphone,
  - 3.1 (satu) unit Tablet,
  4. 2 (dua) buah keris dan
  5. uang sebesar Rp. 450.000,-
- Bahwa, benar ketika Terdakwa I masuk ke dalam rumah Saksi Korban, sedangkan Terdakwa II, Zaenal Falah menunggu di atas sepeda motor, sambil untuk mengamati keadaan sekitar tempat kejadian aman dan terkendali, sehingga tindakan mengambil barang di rumah Korban tersebut lancar.
- Bahwa, benar barang barang hasil tindak pidana tersebut telah dijual dan hasilnya dibagi oleh Para Terdakwa, dan telah Terdakwa I dan Terdakwa II pergunakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa :
2. Unsur, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Barang Siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah manusia sebagai subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki nama Terdakwa I. Anas Prasajo Bin Jumari Terdakwa II. Zaenal Falah Bin Abdullah Alm, dengan identitas lengkap sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun saksi-saksi, serta Para Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Para Terdakwa adalah orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa berperilaku wajar sebagaimana layaknya orang normal, dengan demikian Para Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berketetapan Tentang Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum .

Ad.2.Tentang Unsur, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara mengambil suatu barang tanpa seijin dari orang yang berhak .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, bahwa Terdakwa I. Anas Prasajo Bin Jumari Terdakwa II. Zaenal Falah Bin Abdullah Alm pada pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, sekitar pukul 00.30 Wib telah melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Korban Muzaechah Binti Moh Zain.

Menimbang, bahwa untuk mengambil barang tersebut Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban yang beralamat Desa Pulodarat RT.04 RT.01, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Muzaechah Binti Moh Zain.menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-

Menimbang, bahwa perbuatan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Ad.3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dapat diketahui, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, sekitar pukul 00.30 Wib. di rumah saya turut Desa Pulodarat RT.04 RT.01, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara.

Menimbang, bahwa dalam waktu jam 00.30 Wib. dapat diketahui secara umum pada saat itu keadaan gelap karena terbenamnya matahari, suasana gelap karena tenggalamnya matahari merupakan waktu malam hari yang lazim dipergunakan manusia istirahat atau tidur.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa lakukan di dalam rumah Saksi Korban Muzaechah Binti Moh Zain, yang pada saat itu Saksi Korban beserta keluarga sedang istirahat tidur.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perbuatan Para Terdakwa lakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah, dengan demikian unsur Ad.3. telah terpenuhi.

Ad.4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dapat diketahui, bahwa perbuatan Para Terdakwa lakukan dengan cara Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan mendatangi rumah Saksi Korban.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaanya Terdakwa II. Zaenal Falah Bin Abdullah. menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi lingkungan untuk memastikan keadaan aman, ketika Terdakwa I Anas Prasajo Bin Jumari masuk kedalam rumah dan mengambil barang barang milik Saksi Korban.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II saling bekerja sesuai maksud dan tujuan aktivitasnya masing masing merupakan bentuk kerja sama atau bersekutu, sehingga selesainya tindak pidana yang dilakukan, dengan demikian unsur Ad.4. terpenuhi menurut hukum.

Ad.5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan jahatnya Terdakwa II. dengan cara menggunakan tangga untuk dipergunakan memanjat sehingga bisa masuk ke dalam rumah Saksi Korban.

Menimbang, Terakwa dalam melakukan tindak kejahatannya telah menggunakan tangga, dengan demikian Terdakwa melakukan tindak pidana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara memanjat, dengan demikian unsur Ad.5. telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP. terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dalam RUTAN.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 buah SAMSUNG GALAXY TAB S 2 Warna hitam nomer imei 353600070201314.
- 2) 1 buah laptop merk ASUZ X4414U, warna merah ,14 inc intel core 13.6006 DDR 44 GB.
- 3) 1 (satu) bauh kardus Laptop ASUS X4414U.
- 4) 1 (satu) buah kardus SAMSUNG GALAXY TAB S 2.

Terbukti milik Saksi Korban, maka harus dikembalikan kepada saksi korban Muzaechah Binti Moh Zain

- 5) 2 (dua) buah Jas hujan warna hijau.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Terdakwa Anas Prasajo, maka dikembalikan kepada terdakwa Anas Prasajo Bin Jumari

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4 dan 5 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Anas Prasajo Bin Jumari Terdakwa II. Zaenal Falah Bin Abdullah Alm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan terhadap Para Terdakwa dikembalikan kepada Rumah Tahanan Jepara.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1) 1 buah SAMSUNG GALAXY TAB S 2 Warna hitam nomer imei 353600070201314.
- 2) 1 buah laptop merk ASUZ X4414U, warna merah ,14 inc intel core 13.6006 DDR 44 GB.
- 3) 1 (satu) bauh kardus Laptop ASUS X4414U.
- 4) 1 (satu) buah kardus SAMSUNG GALAXY TAB S 2.

dikembalikan kepada saksi korban Muzaechah Binti Moh Zain

- 5) 2 (dua) buah Jas hujan warna hijau.

dikembalikan kepada terdakwa Anas Prasajo Bin Jumari

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Jpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 02 September 2021, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H, M.H, Tri Sugondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Basuki Eko Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Wilham, S.H, M.H.

Danardono, S.H.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUS KUSWOYO, SH